



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon - Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/403 /PAUD/405 16/2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | PLAY GROUP AISYIYAH TEMPURAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 0220003322479 |
| 3. Alamat | Dukuh Tempuran Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | Aisyiyah |
| 5. Jenis Layanan | Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | RIDA YATIMATUL AROFAH,S.Pd |


Dasar Pertimbangan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 3904 /405.07/2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : 25 Juni 2023

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PONOROGO



Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si
Ombudsman Tk. I
NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003322479

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

| | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PLAY GROUP AISYIYAH TEMPURAN |
| 2. Alamat Kantor | : Dukuh Tempuran RT1/RW2 , Desa/Kelurahan Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63464 |
| No. Telepon | : 0822 3073 0300 |
| Email | : playgroupaisiyah17@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Maret 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 3 Maret 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menyediakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BISSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003322479

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003322479

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|-----|-----------|-----------------------------|--|----------------|--------------------|---|--|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 85133 | Pendidikan Kelompok Bermain | Dukuh Tempuran, Desa/Kelurahan Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63464 | Tinggi | NIB Izin | Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini dibentukkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kebutuhan izi dokumen ini akan diakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BRI-E-SIGN.
 4. Data transaksi Penitman Sertifikat dapat diakses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT PLAY GROUP AISYIYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : TEMPURAN
Nama Penanggung Jawab : 0220003322479
Jabatan : RIDA YATIMATUL AROFAH
Alamat : KEPALA SEKOLAH
No. Telepon : Dukuh Tempuran RT1/RW2 , Desa/Kelurahan Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
: 0822 3073 0300

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan | Lokasi Usaha |
|----|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | 85133 | Pendidikan Kelompok Bermain | Dukuh Tempuran Jawa Timur Ngrayun Mrayan |

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ponorogo, 3 Maret 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(RIDA YATIMATUL AROFAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH PONOROGO

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 58 Bangunsari Ponorogo Jawa Timur

Telp. (0352) 488 158, Email : pda_po@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SK-PDA/D/VII/2017

TENTANG PENDIRIAN PLAY GROUP 'AISYIYAH TEMPURAN Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo

- Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ngrayun No. 43/PCA/A/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 M / 26 Syawal 1438 H tentang pengajuan ijin pendirian Lembaga Pendirian Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
- Menimbang : Bawa pendirian Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya dalam rangka membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bawa terhitung mulai 01 Juli 2017 telah berdiri Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.
- Kedua : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lembaga 'Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ngrayun Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan pengelola Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo

Pada Tanggal : 1 Juni 2017

Ketua,



NBA.130808661045373